



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0233/Pdt.G/2011/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Pemohon** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Fatmite, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan ( Alamat Sekarang :Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai "Pemohon",

M e l a w a n

**Termohon** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, tempat tinggal di Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor: 0233/Pdt.G/2011/PA.Ab, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri, yang menikah pada : Senin tanggal 01 Maret 2004, ( 09 Muharam 1425 H) di Desa Negeri Lima, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 67/16/III/2004 oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa dari pernikahan sebagaimana dimaksud, Pemohon dan Termohon telah dikaruniakan seorang anak laki-laki bernama Anak, yang lahir di Desa Mamala pada tanggal 13 April 2005, dan sementara berada dalam asuhan orang tua Termohon di Desa Mamala Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;

Hal 1 dari 10. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2011/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Namlea (selama kurang lebih 5 tahun), dimana saat itu Pemohon menjadi Pegawai Honor pada Kantor Bappeda Kabupaten Buru, Selanjutnya selanjutnya Pemohon dan Termohon pinda ke Kota Narele pada pertengahan tahun 2010, karena Pemohon telah bekerja pada Kantor Bappeda dan Litbang Kabupaten Buru Selatan
4. Bahwa selama kehidupan bersama, antara Pemohon dan Termohon terdapat perbedaan pandangan yang tak jarang mengarah pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, lebih dari itu Termohon dalam melakukan sesuatu jarang berkonsultasi
  5. meminta persetujuan Pemohon sebagai suami (kepala keluarga), kadang Pemohon hanya sebatas diberitahukan tapi tidak untuk didengar saran/pendapat, Beberapa contoh kejadian yang dilakukan Termohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai dan terabaikan, antara lain
    - 4.1. Sekitar Bulan Nopember 2007, saat kami di negeri Lima dan pemohon pamit ke Namlea, Besoknya waktu di Ambon, Pemohon tidak jadi ke Namlea karena berhalangan dan kembali ke Negeri Lima, Tiba di Negeri Lima Termohon bersama anak kami telah ke Mamala (Desa Termohon) tanpa kabar kepada Pemohon;
    - 4.2. Sekitar Bulan Januari 2010, Termohon bersama anak kami ke monikwari tanpa minta saran dan pertimbangan Pemohon sebelumnya. Setelah mereka di Manokwari baru Pemohon terima surat yang dikirim Termohon, yang memberitahukan maksud mereka ke Manokwari;
    - 4.3. Sekitar Bulan Mei 2010, Termohon bersama anak kami dari Ambon ke Namlea tanpa peduli saran Pemohon. Sebelumnya, melalui pembicaraan tlp Pemohon sempat melarang Termohon dengan pertimbangan mereka sendiri di Namlea;
6. Bahwa ketika terjadi perselisihan/pertengkaran, Termohon selalu minta untuk diceraikan (lisan dan tulisan/sms), Puncaknya pada tanggal 19 Agustus 2010, Termohon melalui saran singkat (sms) yang dikirimkan kepada Pemohon meminta untuk diceraikan;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk dipertahankan, dan karenanya agar masing-

Hal 2 dari 10. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2011/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan hukum, maka perceraian merupakan kehidupan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan persoalan kehidupan rumah tangga ini;

8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon memohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ambon mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat memutuskan putusan hokum perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan member ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Ambon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon haadir sendiri di muka persipersidangan dan kedua belah pihak yang berperkara telah dimediasi melalui Hakim Pengadilan Agama Ambon melalui Mediator Dra. Hj. Ummi Klsum HS.Lestaluhu,MH. akan tetapi mediasi tidak berhasil, dan selain itu Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan relaas perkara Nomor 0233/Pdt.G/2011/PA-Ab dan Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian

Hal 3 dari 10. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2011/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 01 Maret 2004 ( Bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru Selatan );

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar, sedangkan Termohon adalah adik ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Desa Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 01 Maret 2004 ( 09 Muharam 1425 H);

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Namlea, rukun selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu terjadi keributan didalam rumah tangga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak yang sekarang ikut bersama Trmohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu terjadi keributan dalam rumah tanggga;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat bertempat tinggal di di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah,

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut : - -----

Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku paman Pemohon

-Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon mengakibatkan 8.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Pemohon;

- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 5 dari 10. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2011/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat photo copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

Hal 6 dari 10. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2011/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

*Artinya:"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hal itu menunjukkan

bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling

pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan musyawarah Majelis, Pemohon telah diberitahukan dalam persidangan untuk hadir di persidangan, namun Pemohon tidak hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya Pemohon dan Termohon itu bukan disebabkan oleh

Hal 7 dari 10. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2011/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, pasal 125 HIR dan 126 HIR, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan **verstek** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI , dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan** ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon petitum poin 3 yaitu memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Ambon untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera/sekretaris kepada Pegawai Pencatat KUA setempat, maka dari itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan

Hal 8 dari 10. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2011/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
3. Menetapkan anak bernama Anak berada di bawah hadhanah Termohon ;-
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-
  - b. Mut,ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;--
  - c. Nafkah anak untuk saat ini minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini di jatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.491.000,- (enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tangerang, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 H. oleh Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamin Latukau dan Dra. Nurhayati Latuconsina sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal 9 dari 10. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2011/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

Dra.Hj. Yuniar A. Hanafiah, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Hamin Latukau.

Dra. Nurhayatai Latuconsina

Panitera Pengganti

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag

### Perincian Biaya Perkara :

1.		Biaya	Pendaftaran
Rp.	30.000,		
2.		Biaya	Proses
Rp.	50.000,		
3.		Biaya Panggilan Pemohon	3 x
Rp.	150.000,		
4.		Biaya Panggilan Termohon	5x
Rp.	6.250.000,		
5.		Biaya	Redaksi
Rp.	5.000,		
6.		Biaya	Meterai
Rp.	6.000,		
Jumlah	-----	Rp.	6.491.000,

( Enam juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);



Untuk Salinan Putusan  
Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA AMBON

Drs. E. Ali Mansur

Hal 11 dari 10. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2011/PA.Ab